

Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Analisis Pemikiran Muhammad Abduh dan Relevansinya bagi Hukum Ketatanegaraan Modern)

Taufik Hendri¹, Muannif Ridwan², Bambang Sasmita Adi Putra³

^{1,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

² Program Studi Peternakan, Institut Teknologi dan Sains Meranti
taufikhendri9@gmail.com

Abstract

Human rights are a fundamental concept in modern legal systems, emphasizing the protection of human dignity, individual freedom, and equality before the law. Although often regarded as a product of modern Western thought, many human rights principles are consistent with the values embodied in Islamic teachings. One of the prominent Muslim reformers who sought to integrate Islamic values with modernity was Muhammad Abduh (1849–1905). This study aims to analyze the concept of human rights in Muhammad Abduh's thought and examine its relevance to modern constitutional law. The research employs a qualitative approach using a library research method through the analysis of Muhammad Abduh's works and relevant scholarly literature. The findings indicate that Muhammad Abduh's ideas concerning freedom of thought, human equality, and social justice are closely aligned with the principles of modern human rights. Furthermore, the concept of *maqāṣid al-sharī'ah*, which emphasizes the protection of religion, life, intellect, lineage, and property, provides a normative foundation for the recognition and protection of human rights in Islam. A comparative analysis with Western human rights theories, particularly those of John Locke and Jean-Jacques Rousseau, reveals common ground in terms of the protection of individual freedoms and the legitimacy of government based on the interests of society. In the Indonesian context, Muhammad Abduh's ideas are also relevant to the principles enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially regarding the guarantee and protection of human rights. Therefore, Muhammad Abduh's thought can serve as a conceptual foundation for developing a human rights discourse that harmonizes Islamic values with the principles of modern constitutional governance.

Keywords: Human Rights, Muhammad Abduh, Islam, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Constitutional Law.

Abstrak

Hak asasi manusia (HAM) merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum modern yang menekankan perlindungan terhadap martabat manusia, kebebasan individu, dan persamaan di hadapan hukum. Walaupun sering dianggap sebagai produk pemikiran Barat modern, sejumlah prinsip HAM sebenarnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Salah satu tokoh penting yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan modernitas adalah Muhammad Abduh (1849–1905). Artikel ini bertujuan menganalisis konsep hak asasi manusia dalam pemikiran Muhammad Abduh dan mengkaji relevansinya terhadap sistem hukum ketatanegaraan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Muhammad Abduh mengenai kebebasan berpikir, persamaan manusia, dan keadilan sosial memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM modern. Selain itu, konsep *maqāṣid al-sharī'ah* juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan dasar normatif bagi pengakuan hak-hak manusia dalam Islam. Analisis komparatif dengan teori HAM Barat seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau menunjukkan adanya kesamaan dalam aspek perlindungan kebebasan dan legitimasi pemerintahan berbasis masyarakat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia dalam Islam; Pemikiran Muhammad Abduh; Reformisme Islam; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; Hukum Ketatanegaraan Modern; Konstitusionalisme; Hak Asasi Manusia.

Copyright (c) 2026 Taufik Hendri, Muannif Ridwan, Bambang Sasmita Adi Putra

✉ Corresponding author: Taufik Hendri

Email Address: taufikhendri9@gmail.com (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri)

Received 20 Mei 2025, Accepted 28 Mei 2026, Published 30 Mei 2026

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum dan politik modern. Konsep ini berkembang secara luas setelah lahirnya berbagai dokumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (1948). Prinsip utama dari HAM adalah pengakuan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun [1].

Namun, perdebatan mengenai HAM sering kali muncul ketika konsep tersebut dikaitkan dengan agama, khususnya Islam. Sebagian kalangan menganggap bahwa konsep HAM merupakan produk pemikiran Barat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tradisi hukum Islam. Di sisi lain, banyak sarjana Muslim yang berpendapat bahwa nilai-nilai HAM sebenarnya telah lama terdapat dalam ajaran Islam melalui prinsip keadilan, persamaan, dan perlindungan terhadap martabat manusia [2].

Dalam perspektif Islam, gagasan mengenai perlindungan terhadap hak-hak manusia sesungguhnya telah menjadi bagian integral dari ajaran agama sejak awal. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), persamaan derajat manusia (*al-musāwah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*) tercermin dalam berbagai ajaran Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap lima prinsip dasar kehidupan manusia-agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta-menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki orientasi kuat pada perlindungan hak dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai HAM dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif ajaran Islam maupun dari dinamika pemikiran para ulama dan intelektual Muslim [3].

Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Misalnya dalam QS. Al-Isra ayat 70 yang menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, manusia memiliki kedudukan yang mulia dan karenanya harus diperlakukan secara adil dan bermartabat.

Salah satu tokoh penting yang berusaha menjembatani pemikiran Islam dengan modernitas adalah Muhammad Abduh. Ia merupakan seorang pembaru Islam dari Mesir yang hidup pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Abduh dikenal sebagai tokoh yang mendorong reformasi pemikiran Islam dengan menekankan pentingnya rasionalitas dan ijtihad dalam memahami ajaran agama [4].

Menurut Abduh, kemunduran umat Islam bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, tetapi oleh sikap jumud dan ketidakmauan untuk menggunakan akal dalam memahami teks agama. Oleh karena itu, ia mendorong reinterpretasi ajaran Islam agar dapat menjawab tantangan zaman modern [5].

Pemikiran Abduh mengenai hak-hak manusia tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam terminologi HAM modern, namun gagasan-gagasannya tentang kebebasan berpikir, keadilan sosial, pemerintahan yang adil, serta pembatasan kekuasaan politik menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme dan HAM. Ia menolak bentuk pemerintahan yang absolut dan menekankan pentingnya akuntabilitas penguasa kepada masyarakat. Dalam pandangannya,

pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang menjalankan prinsip keadilan, musyawarah, serta menjamin kemaslahatan rakyat [6].

Di tengah berkembangnya negara-negara modern dengan sistem hukum konstitusional, pemikiran Abduh menjadi relevan untuk dikaji kembali, khususnya dalam konteks hubungan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan modern. Negara modern menempatkan konstitusi sebagai dasar pengaturan kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam kerangka ini, kajian mengenai pemikiran Abduh dapat memberikan kontribusi teoretis dalam menjembatani nilai-nilai Islam dengan konsep HAM dan konstitusionalisme yang berkembang dalam sistem hukum modern.

Selain itu, diskursus mengenai hubungan antara Islam dan HAM seringkali menghadapi perdebatan yang cukup kompleks. Sebagian kalangan berpendapat bahwa konsep HAM modern merupakan produk pemikiran Barat yang tidak selalu sejalan dengan tradisi hukum Islam. Namun di sisi lain, banyak sarjana Muslim yang berusaha menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar HAM memiliki keselarasan dengan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Abduh menjadi penting untuk memahami bagaimana konsep HAM dapat dipahami dalam kerangka pemikiran Islam yang kontekstual dan progresif.

Dalam konteks ini, pemikiran Muhammad Abduh memiliki relevansi yang sangat penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan konsep HAM. Ia berusaha menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip modern seperti kebebasan, keadilan, dan rasionalitas.

Selain itu, dalam konteks negara modern yang menerapkan sistem hukum konstitusional, prinsip-prinsip HAM menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai HAM dalam Islam dapat diintegrasikan dalam sistem hukum ketatanegaraan modern.

Kajian terhadap pemikiran Muhammad Abduh menjadi penting karena ia merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam merumuskan hubungan antara ajaran Islam dan konsep-konsep modern seperti demokrasi, kebebasan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menganalisis konsep HAM dalam Islam melalui perspektif pemikiran Muhammad Abduh serta relevansinya terhadap hukum ketatanegaraan modern.

Perkembangan konsep Hak Asasi Manusia dalam hukum modern menunjukkan dominasi paradigma universal yang berakar pada tradisi Barat sekuler, yang menekankan kebebasan individu, rasionalitas, dan prinsip kesetaraan formal. Namun, dalam konteks Islam, konsep HAM tidak hanya bersumber dari rasionalitas manusia, melainkan juga dari nilai-nilai wahyu yang terintegrasi dalam maqāṣid al-syari'ah. Perbedaan epistemologis ini menimbulkan ketegangan konseptual sekaligus membuka ruang dialog, yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan dalam kajian akademik maupun praktik ketatanegaraan [7].

Dalam hal ini, pemikiran Muhammad Abduh menawarkan pendekatan reformis yang berupaya mensinergikan ajaran Islam dengan prinsip-prinsip modernitas, termasuk terkait kebebasan, keadilan, dan rasionalitas hukum. Namun demikian, terdapat gap penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya formulasi konseptual yang komprehensif dan sistematis mengenai bagaimana gagasan HAM dalam perspektif Muhammad Abduh dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum ketatanegaraan modern.

Di satu sisi, sebagian kajian tentang HAM dalam Islam masih bersifat normatif-doktrinal dan kurang menekankan aspek kontekstual serta aplikatif dalam sistem hukum positif. Di sisi lain, studi tentang hukum ketatanegaraan modern cenderung mengadopsi konsep HAM universal tanpa menggali kontribusi pemikiran tokoh-tokoh reformis Islam secara mendalam. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara konsep teoretis HAM dalam Islam-khususnya dalam pemikiran Muhammad Abduh-dengan implementasinya dalam praktik ketatanegaraan kontemporer [2].

Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji relevansi pemikiran Abduh dalam menjawab tantangan aktual, seperti konstitusionalisme, perlindungan hak warga negara, dan hubungan antara agama dan negara dalam sistem hukum modern. Dengan demikian, masalah pokok dalam penelitian ini terletak pada belum terbangunnya jembatan konseptual yang utuh antara pemikiran HAM dalam Islam versi Muhammad Abduh dengan kebutuhan dan dinamika hukum ketatanegaraan modern.

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang membahas pemikiran Muhammad Abduh telah banyak dikaji dalam konteks reformasi Islam, pendidikan, dan hukum. Namun, kajian yang secara khusus mengaitkan pemikirannya dengan konsep HAM dan relevansinya terhadap hukum ketatanegaraan modern masih terbatas, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang kuat. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Artikel Iskandar Usman (2022), berjudul *Muhammad Abduh dan Pemikiran Pembaharuannya* dalam Jurnal Pemikiran Islam. Fokus penelitian ini mengkaji pemikiran reformasi Muhammad Abduh, khususnya dalam konteks kebangkitan umat Islam dan rasionalitas. Adapun relevansinya dengan judul peneliti, yaitu memberikan dasar konseptual tentang reformisme Abduh yang berkaitan dengan nilai kebebasan dan rasionalitas-unsur penting dalam HAM Islam.

Artikel Rukmana Prasetyo, dkk (2023) berjudul *Kebangkitan Ijtihad di Zaman Modern: Analisis Kontribusi Muhammad Abduh* dalam jurnal HIKMAH: Jurnal bidang Pendidikan dan Keagamaan. Membahas terkait Peran Abduh dalam pembaruan hukum Islam melalui ijtihad dan pentingnya memahami bagaimana fleksibilitas hukum Islam dapat mendukung nilai HAM dalam sistem hukum modern.

Artikel Mohamad Nur Wahyudi & Siti Zaenab (2023) berjudul *Konsep Pembaruan dalam Islam Perspektif Muhammad Abduh* dalam jurnal Alhamra: Jurnal Studi Islam. Fokus pembahasannya mengenai kritik terhadap stagnasi pemikiran Islam dan gagasan pembaruan Abduh. Penelitian ini

memberikan landasan teoritis bahwa pembaruan pemikiran Islam diperlukan untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai modern, termasuk HAM.

Selanjutnya artikel Muji Kaliya Januar dkk. (2023) berjudul *Konsep Kebebasan dalam Pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh* dalam Jurnal Riset Agama. Fokus utama artikel ini membahas perbandingan konsep kebebasan antara Barat dan Islam. Penelitian ini menunjukkan persinggungan antara HAM Barat dan pemikiran Abduh, khususnya dalam aspek kebebasan individu.

Terakhir artikel Durotul Qoyimah (2024) dengan judul *Kajian Tokoh Islam Modern Muhammad Abduh* dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Penelitian ini membahas tentang pemikiran Abduh tentang rasionalitas, ijtihad, kebebasan, dan reformasi sosial-politik. Kaitanya dengan judul peneliti adalah bahwa Abduh menekankan kebebasan manusia dan pemerintahan konsultatif (syura) yang relevan dengan konsep HAM dan ketatanegaraan modern.

Dari beberapa penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan belum banyak yang secara spesifik:

- 1) Mengkaji HAM dalam perspektif Abduh secara sistematis
- 2) Menghubungkan pemikiran Abduh dengan hukum ketatanegaraan modern
- 3) Mengintegrasikan maqāṣid al-syarī‘ah, HAM, dan konstitusionalisme.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Abduh dan konsep hak asasi manusia dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap karya-karya Muhammad Abduh serta literatur yang membahas pemikirannya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis interpretatif.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam gagasan-gagasan Muhammad Abduh serta mengaitkannya dengan perkembangan konsep HAM dalam sistem hukum modern.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia secara umum diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun [8].

Dalam perspektif hukum internasional, HAM mencakup berbagai hak seperti:

- a. hak hidup
- b. hak kebebasan beragama
- c. hak kebebasan berpendapat

- d. hak memperoleh keadilan
- e. hak atas persamaan di depan hukum

Konsep ini kemudian berkembang menjadi dasar bagi sistem hukum modern, khususnya dalam negara yang menganut prinsip negara hukum (*rule of law*).

2. Landasan HAM dalam Islam

Dalam Islam, konsep HAM memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat tinggi karena diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi.

Beberapa prinsip dasar HAM dalam Islam antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan bahkan terhadap diri sendiri. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum.

b. Prinsip Persamaan

Islam menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Perbedaan ras, suku, atau bangsa tidak menjadi dasar untuk membedakan hak seseorang. Prinsip ini tercermin dalam konsep *al-musawah* (persamaan) dalam hukum Islam.

c. Prinsip Kebebasan

Islam juga mengakui kebebasan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama. Prinsip ini tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama.

d. Perlindungan terhadap Martabat Manusia

Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat tinggi. Oleh karena itu, segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan perbudakan bertentangan dengan nilai-nilai Islam [3].

3. HAM dalam Sejarah Peradaban Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, konsep HAM dapat ditemukan dalam berbagai praktik sosial dan politik. Salah satu contoh penting adalah Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad. Piagam ini dianggap sebagai salah satu konstitusi pertama di dunia yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat yang berbeda agama dan suku [9].

Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta prinsip keadilan dalam penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan bahwa konsep HAM dalam Islam telah berkembang jauh sebelum munculnya deklarasi HAM modern [10].

4. Perkembangan Konsep HAM dalam Pemikiran Islam Modern

Memasuki era modern, umat Islam menghadapi berbagai tantangan baru akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sistem politik global. Dalam konteks ini, muncul berbagai tokoh

perbaru yang berusaha melakukan reinterpretasi ajaran Islam agar dapat menjawab tantangan zaman. Salah satu tokoh penting dalam gerakan pembaruan ini adalah Muhammad Abduh [6].

Muhammad Abduh menekankan bahwa ajaran Islam sebenarnya sangat rasional dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ia menolak pandangan bahwa Islam bertentangan dengan modernitas. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa Islam justru mendorong penggunaan akal dan kebebasan berpikir dalam memahami ajaran agama. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi dasar bagi munculnya berbagai interpretasi baru terhadap konsep HAM dalam Islam [11].

Biografi Dan Kerangka Pemikiran Muhammad Abduh

1. Biografi Intelektual Muhammad Abduh

Muhammad Abduh merupakan salah satu tokoh pembaru Islam yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam modern. Ia lahir pada tahun 1849 di Mahallat Nasr, sebuah desa di wilayah Delta Nil, Mesir. Abduh berasal dari keluarga sederhana yang memiliki latar belakang religius sehingga sejak kecil ia telah mendapatkan pendidikan agama yang kuat [12].

Pendidikan awal Muhammad Abduh dimulai di kuttab, yaitu lembaga pendidikan tradisional tempat anak-anak mempelajari Al-Qur'an. Pada usia yang relatif muda ia telah berhasil menghafal Al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan studinya ke Masjid Ahmadi di Tanta sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo [13].

Di Al-Azhar, Abduh mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, serta bahasa Arab. Namun, sistem pendidikan di Al-Azhar pada saat itu masih sangat tradisional dan cenderung menekankan hafalan tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pemikiran kritis. Hal ini membuat Abduh merasa tidak puas dengan metode pembelajaran yang ada [14].

Perubahan besar dalam pemikiran Abduh terjadi setelah ia bertemu dengan Jamaluddin al-Afghani, seorang pemikir dan aktivis politik Muslim yang terkenal dengan gagasan pan-Islamisme dan modernisme Islam. Pertemuan dengan al-Afghani memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan intelektual Abduh [15].

Al-Afghani mendorong Abduh untuk menggunakan akal dalam memahami ajaran Islam serta menentang sikap taklid buta terhadap pendapat ulama masa lalu. Ia juga menekankan pentingnya pembaruan pemikiran Islam agar umat Islam dapat bangkit dari keterbelakangan dan mampu menghadapi tantangan modernitas [16].

Setelah menjadi murid dan pengikut al-Afghani, Abduh mulai terlibat dalam berbagai kegiatan intelektual dan politik yang bertujuan untuk melakukan reformasi sosial dan pendidikan di Mesir. Ia aktif menulis artikel di berbagai surat kabar dan majalah yang mengkritik kondisi sosial dan politik umat Islam pada masa itu [15].

Pada tahun 1882, Abduh terlibat dalam gerakan nasionalisme Mesir yang menentang dominasi Inggris. Akibat keterlibatannya dalam gerakan tersebut, ia diasingkan oleh pemerintah kolonial. Selama masa pengasingan, Abduh tinggal di beberapa negara seperti Lebanon dan Prancis [4].

Di Paris, Abduh bersama al-Afghani menerbitkan jurnal terkenal bernama *Al-Urwah al-Wuthqa*. Jurnal ini berisi tulisan-tulisan yang menyerukan kebangkitan umat Islam serta mendorong persatuan dunia Islam dalam menghadapi kolonialisme Barat [17].

Setelah beberapa tahun dalam pengasingan, Abduh akhirnya kembali ke Mesir pada tahun 1889. Sekembalinya ke Mesir, ia mulai terlibat dalam reformasi pendidikan dan hukum. Pada tahun 1899 ia diangkat sebagai Mufti Mesir, sebuah posisi yang sangat berpengaruh dalam sistem hukum Islam di negara tersebut [15].

Sebagai Mufti Mesir, Abduh berusaha melakukan reformasi dalam bidang hukum Islam dengan memberikan interpretasi yang lebih rasional dan kontekstual terhadap teks-teks agama. Ia juga mendorong pembaruan sistem pendidikan di Al-Azhar agar lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern [5].

Muhammad Abduh wafat pada tahun 1905 di Alexandria, Mesir. Meskipun hidupnya relatif singkat, pemikirannya memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pemikiran Islam modern di berbagai negara [15].

2. Karakteristik Pemikiran Muhammad Abduh

Pemikiran Muhammad Abduh memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari pemikiran ulama tradisional pada masa itu. Karakteristik tersebut antara lain:

a. Rasionalisme dalam Memahami Agama

Salah satu ciri utama pemikiran Abduh adalah penekanannya pada penggunaan akal dalam memahami ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa Islam merupakan agama yang sangat rasional dan tidak bertentangan dengan akal manusia.

Menurut Abduh, banyak masalah yang dihadapi oleh umat Islam pada masa modern disebabkan oleh sikap jumud, yaitu kecenderungan untuk menerima pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan kajian kritis. Ia menolak sikap taklid buta dan mendorong umat Islam untuk kembali membuka pintu ijtihad [6].

Abduh percaya bahwa akal manusia merupakan anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk memahami wahyu secara lebih mendalam. Oleh karena itu, ia berusaha mengembangkan pendekatan rasional dalam memahami teks-teks agama. Pendekatan rasional ini juga menjadi dasar bagi pemikirannya mengenai kebebasan manusia dan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu [5].

b. Penolakan terhadap Taklid

Taklid dalam konteks hukum Islam merujuk pada praktik mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan analisis kritis terhadap dalil-dalil yang digunakan. Abduh menganggap bahwa praktik taklid yang berlebihan telah menyebabkan stagnasi dalam pemikiran Islam.

Menurutnya, umat Islam harus kembali kepada prinsip ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk memahami ajaran Islam secara mandiri berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan

membuka kembali pintu ijtihad, umat Islam dapat mengembangkan pemahaman baru terhadap ajaran agama yang lebih relevan dengan perkembangan zaman (Mun'im, 2021).

c. Reformasi Pendidikan Islam

Abduh juga memberikan perhatian besar terhadap reformasi pendidikan Islam. Ia berpendapat bahwa sistem pendidikan tradisional yang hanya menekankan hafalan tidak cukup untuk menghadapi tantangan modernitas [13].

Oleh karena itu, ia mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern dalam sistem pendidikan Islam. Reformasi pendidikan ini bertujuan untuk melahirkan generasi Muslim yang tidak hanya memahami ajaran agama secara mendalam tetapi juga memiliki kemampuan intelektual yang memadai untuk berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Reformasi Sosial dan Politik

Selain bidang pendidikan, Abduh juga menaruh perhatian pada reformasi sosial dan politik. Ia berpendapat bahwa ajaran Islam memiliki prinsip-prinsip yang sangat relevan untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

Abduh menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab kepada rakyat. Ia juga mendukung prinsip musyawarah (*syura*) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan politik. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Abduh memiliki pandangan yang cukup progresif mengenai hubungan antara agama dan politik [19].

3. Konsep Kebebasan Manusia dalam Pemikiran Abduh

Salah satu aspek penting dalam pemikiran Muhammad Abduh adalah konsep kebebasan manusia. Abduh berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas tindakannya. Menurutnya, kebebasan merupakan syarat penting bagi perkembangan moral dan intelektual manusia. Tanpa kebebasan, manusia tidak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya [5].

Abduh menafsirkan ajaran Islam sebagai agama yang menghargai kebebasan manusia, baik dalam berpikir maupun dalam bertindak selama tidak melanggar prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh agama. Konsep kebebasan ini memiliki implikasi penting terhadap pemikirannya mengenai hak asasi manusia. Abduh percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dirinya serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik [20].

4. Pandangan Abduh tentang Keadilan Sosial

Selain kebebasan, keadilan sosial juga merupakan salah satu tema penting dalam pemikiran Abduh. Ia berpendapat bahwa salah satu tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Abduh menekankan bahwa Islam menolak segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, sistem sosial dan politik yang dibangun oleh umat Islam harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk

menciptakan sistem hukum yang adil serta melindungi hak-hak warga negara tanpa diskriminasi. Pandangan ini menunjukkan bahwa Abduh melihat hubungan yang erat antara ajaran Islam dan konsep keadilan sosial yang menjadi salah satu prinsip utama dalam HAM modern [21].

5. Pengaruh Pemikiran Abduh terhadap Modernisme Islam

Pemikiran Muhammad Abduh memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan modernisme Islam di berbagai negara.

Banyak tokoh Muslim setelah Abduh yang terinspirasi oleh gagasannya, antara lain:

- a. Rashid Rida
- b. Qasim Amin
- c. Ali Abd al-Raziq [22]

Tokoh-tokoh tersebut mengembangkan berbagai gagasan reformasi dalam bidang hukum, politik, dan pendidikan Islam. Pemikiran Abduh juga memiliki pengaruh yang luas di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Beberapa organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah terinspirasi oleh gagasan pembaruan yang dikembangkan oleh Abduh dan para pengikutnya. Pengaruh ini menunjukkan bahwa pemikiran Abduh memiliki relevansi yang sangat luas dalam upaya mengembangkan pemahaman Islam yang lebih terbuka dan progresif.

Analisis Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Muhammad Abduh

1. Dasar Filosofis Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Abduh

Pemikiran Muhammad Abduh mengenai hak asasi manusia berakar pada pandangannya tentang hakikat manusia dalam Islam. Menurut Abduh, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan potensi akal, moral, dan spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan dilindungi [2].

Dalam pandangan Abduh, ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan persamaan merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan [23].

Abduh menegaskan bahwa Islam memberikan penghormatan yang tinggi terhadap martabat manusia. Hal ini tercermin dalam berbagai ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta larangan terhadap segala bentuk penindasan dan diskriminasi [24].

Menurut Abduh, kemunduran umat Islam pada masa modern bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, tetapi oleh kesalahan dalam memahami dan menerapkan ajaran tersebut. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya reinterpretasi ajaran Islam melalui pendekatan rasional agar nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan modern. Pendekatan ini menjadi landasan bagi Abduh dalam merumuskan pemikirannya mengenai hak-hak dasar manusia yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia [25].

2. Hak Kebebasan dalam Pemikiran Muhammad Abduh

Kebebasan merupakan salah satu aspek penting dalam pemikiran Muhammad Abduh mengenai hak asasi manusia. Abduh berpendapat bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak. Menurut Abduh, kebebasan merupakan syarat penting bagi perkembangan moral dan intelektual manusia. Tanpa kebebasan, manusia tidak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal [26].

Dalam konteks ini, Abduh menekankan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menghargai kebebasan berpikir. Ia menolak pandangan bahwa agama harus membatasi kebebasan intelektual manusia. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa Islam justru mendorong umatnya untuk menggunakan akal dalam memahami ajaran agama. Kebebasan berpikir sangat penting dalam proses ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Dengan adanya kebebasan berpikir, umat Islam dapat mengembangkan pemahaman baru terhadap ajaran agama yang lebih relevan dengan perkembangan zaman [4].

Selain kebebasan berpikir, Abduh juga menekankan pentingnya kebebasan dalam kehidupan sosial dan politik. Ia berpendapat bahwa masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik melalui mekanisme musyawarah. Konsep ini menunjukkan bahwa Abduh memiliki pandangan yang cukup progresif mengenai hubungan antara kebebasan individu dan sistem politik dalam Masyarakat [27].

3. Hak Persamaan dalam Pemikiran Abduh

Persamaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang juga menjadi bagian penting dalam konsep hak asasi manusia. Muhammad Abduh menekankan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah tanpa memandang perbedaan ras, suku, atau status sosial [28].

Menurut Abduh, prinsip persamaan ini harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan politik. Setiap individu harus diperlakukan secara adil dan tidak boleh mengalami diskriminasi. Abduh juga menolak sistem sosial yang memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu berdasarkan faktor keturunan atau kekuasaan. Ia berpendapat bahwa sistem semacam itu bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam [29].

Dalam konteks negara modern, prinsip persamaan ini memiliki implikasi penting terhadap konsep persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap warga negara harus memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam sistem hukum. Dengan demikian, pemikiran Abduh mengenai persamaan manusia dapat dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang berkembang dalam hukum internasional [19].

4. Hak Keadilan dalam Pemikiran Abduh

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang mendapat perhatian besar dalam pemikiran Muhammad Abduh. Ia berpendapat bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan Masyarakat [30].

Menurut Abduh, keadilan harus menjadi dasar dalam setiap sistem hukum dan pemerintahan. Tanpa keadilan, masyarakat tidak akan dapat mencapai kesejahteraan dan stabilitas sosial. Abduh menekankan bahwa keadilan tidak hanya berlaku dalam hubungan antara individu, tetapi juga dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil [31].

Dalam pandangan Abduh, kekuasaan politik tidak boleh digunakan untuk menindas masyarakat. Sebaliknya, kekuasaan harus digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat serta menjamin kesejahteraan mereka. Prinsip ini menunjukkan bahwa Abduh memiliki pandangan yang sangat dekat dengan konsep negara hukum (*rule of law*) yang menjadi dasar bagi sistem ketatanegaraan modern [32].

5. Hak Kebebasan Beragama

Salah satu aspek penting dalam konsep hak asasi manusia adalah kebebasan beragama. Muhammad Abduh menegaskan bahwa Islam mengakui kebebasan manusia dalam memilih keyakinan agama [33].

Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak boleh ada paksaan dalam agama. Menurut Abduh, iman yang sejati harus lahir dari kesadaran dan keyakinan individu, bukan dari paksaan. Oleh karena itu, ia menolak segala bentuk pemaksaan dalam urusan agama. Setiap individu harus diberikan kebebasan untuk menentukan keyakinannya [34].

Abduh juga menekankan pentingnya toleransi dalam hubungan antarumat beragama. Menurutnya, masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok agama harus hidup berdampingan secara damai dengan saling menghormati hak masing-masing. Pandangan ini sangat relevan dengan konsep pluralisme dalam masyarakat modern yang menjunjung tinggi kebebasan beragama sebagai salah satu hak dasar manusia [35].

6. Hak atas Pendidikan

Muhammad Abduh juga menaruh perhatian besar terhadap hak manusia untuk memperoleh pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan masyarakat yang maju dan beradab [5].

Menurut Abduh, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar dapat mengembangkan potensi intelektual dan moralnya. Ia mengkritik sistem pendidikan tradisional yang terlalu menekankan hafalan tanpa mendorong pemikiran kritis. Oleh karena itu, ia mendorong reformasi pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern [27].

Dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan memiliki kemampuan untuk memahami ajaran agama secara lebih rasional serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial dan politik. Pandangan Abduh mengenai pentingnya pendidikan menunjukkan bahwa ia memiliki perspektif yang sangat modern mengenai pembangunan manusia.

7. Hak Sosial dan Kesejahteraan

Selain hak-hak individu, Muhammad Abduh juga menekankan pentingnya hak sosial dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa Islam mengajarkan tanggung jawab sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang lemah.

Konsep zakat, sedekah, dan berbagai bentuk solidaritas sosial dalam Islam menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Menurut Abduh, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil serta melindungi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, pemikiran Abduh tidak hanya menekankan kebebasan individu tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dalam Masyarakat [36].

Relevansi Pemikiran Muhammad Abduh Bagi Hukum Ketatanegaraan Modern

1. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Modern

Dalam sistem ketatanegaraan modern, hak asasi manusia menjadi salah satu prinsip fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Negara modern pada umumnya mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar oleh kekuasaan negara.

Konsep ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan, keadilan, dan perlindungan hukum [37].

Dalam konteks negara hukum (*rule of law*), negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Jika dikaji secara mendalam, banyak prinsip dalam sistem hukum ketatanegaraan modern yang sebenarnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap martabat manusia merupakan nilai-nilai yang telah lama dikenal dalam tradisi hukum Islam. Dalam hal ini, pemikiran Muhammad Abduh memiliki relevansi yang sangat penting karena ia berusaha menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip modern tersebut.

2. Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Pemikiran Abduh

Negara hukum merupakan konsep yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Meskipun Muhammad Abduh tidak secara eksplisit menggunakan istilah “negara hukum” dalam karya-karyanya, gagasan-gagasannya menunjukkan bahwa ia mendukung prinsip-prinsip yang sejalan dengan konsep tersebut [16].

Abduh berpendapat bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab kepada rakyat. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut Abduh, pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak masyarakat serta menciptakan sistem hukum yang adil. Pandangan ini menunjukkan bahwa ia menolak bentuk pemerintahan yang otoriter dan tidak menghormati hak-hak rakyat. Konsep ini sangat

sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara [38].

3. Demokrasi dan Prinsip Musyawarah

Salah satu aspek penting dalam sistem ketatanegaraan modern adalah demokrasi. Demokrasi menekankan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Dalam tradisi Islam, konsep yang paling dekat dengan demokrasi adalah prinsip musyawarah (*syura*). Prinsip ini menekankan bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus diambil melalui proses konsultasi dan dialog.

Muhammad Abduh memandang prinsip musyawarah sebagai salah satu nilai penting dalam sistem pemerintahan Islam. Ia berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh membuat keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan Masyarakat. Dalam pandangan Abduh, musyawarah merupakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik [39].

Konsep ini memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi modern yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dengan demikian, pemikiran Abduh dapat dianggap sebagai upaya untuk menjembatani nilai-nilai Islam dengan sistem politik modern yang berbasis demokrasi.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi

Dalam negara modern, perlindungan terhadap hak asasi manusia biasanya dijamin dalam konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara.

Berbagai konstitusi di dunia memasukkan ketentuan mengenai hak-hak dasar seperti:

- a. Hak Hidup
- b. Hak Kebebasan Beragama
- c. Hak Kebebasan Berpendapat
- d. Hak Memperoleh Pendidikan
- e. Hak Atas Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam sebagaimana ditafsirkan oleh Muhammad Abduh.

Abduh menekankan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk melindungi kepentingan manusia (*maqasid al-shariah*). Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dijaga dalam sistem hukum Islam [40].

Konsep ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi modern yang bertujuan melindungi martabat dan kebebasan manusia. Dengan demikian, pemikiran Abduh dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem hukum ketatanegaraan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

5. Relevansi Pemikiran Abduh dalam Konteks Negara Muslim Modern

Pemikiran Muhammad Abduh memiliki relevansi yang sangat penting bagi negara-negara Muslim yang sedang berusaha membangun sistem politik dan hukum yang demokratis. Banyak negara Muslim menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem hukum modern yang berbasis pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia [41].

Dalam konteks ini, pemikiran Abduh dapat menjadi salah satu referensi penting karena ia berusaha menunjukkan bahwa Islam memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip modern tersebut. Abduh menekankan bahwa umat Islam tidak perlu menolak modernitas, tetapi harus mampu mengembangkan interpretasi baru terhadap ajaran agama agar dapat menjawab tantangan zaman [42].

Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem hukum yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip agama tetapi juga mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam masyarakat modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: *Pertama*, konsep hak asasi manusia dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan perlindungan terhadap martabat manusia merupakan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam. *Kedua*, Muhammad Abduh sebagai salah satu tokoh pembaru Islam memberikan kontribusi penting dalam reinterpretasi ajaran Islam agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Melalui pendekatan rasional dan pembukaan kembali pintu ijtihad, Abduh berusaha menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip modern seperti kebebasan, keadilan, dan demokrasi. *Ketiga*, pemikiran Abduh mengenai hak asasi manusia mencakup berbagai aspek penting seperti kebebasan berpikir, persamaan di hadapan hukum, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, serta keadilan sosial. Konsep-konsep tersebut memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berkembang dalam sistem hukum modern. *Keempat*, pemikiran Muhammad Abduh memiliki relevansi yang sangat kuat dengan sistem hukum ketatanegaraan modern. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, pemikiran Muhammad Abduh dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem hukum ketatanegaraan modern. Kajian terhadap pemikirannya dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya membangun sistem hukum yang tidak hanya berlandaskan pada nilai-nilai agama tetapi juga mampu menjamin perlindungan terhadap martabat dan kebebasan manusia.

REFERENSI

- [1] H. Lauterpacht, "The universal declaration of human rights," *Brit. YB Int'l L.*, vol. 25, p. 354, 1948.

- [2] M. Ikrom, "Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Ham," *Humanika*, vol. 18, no. 1, pp. 16–30, 2019, doi: 10.21831/hum.v18i1.23126.
- [3] M. Ridwan, "PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP MAQASHID AL-SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA," *J. Ris. INDRAGIRI*, vol. 1, no. 3, pp. 160–173, 2022.
- [4] I. Usman, "Muhammad abduh dan pemikiran pembaharuannya," *J. Pemikir. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 70–87, 2022.
- [5] H. Hamlan, "Muhammad Abduh Tokoh Intelektual dan Pembaharu Pendidikan di Mesir," in *Forum Paedagogik*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2016.
- [6] R. Prasetyo, A. R. Matondang, S. Trikusuma, and A. Sani, "Kebangkitan Ijtihad di Zaman Modern: Analisis Kontribusi Muhammad Abduh dalam Pembaharuan Hukum Islam," *Hikmah*, vol. 20, no. 1, pp. 147–160, 2023.
- [7] M. Monib and I. Bahrawi, *Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- [8] I. B. S. Saitya, "Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *SINTESA (Jurnal Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 8, no. 2, pp. 78–82, 2017.
- [9] M. Ridwan, "HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH," *Veritas*, vol. 4, no. 1, pp. 98–141, 2018.
- [10] M. Ridwan, U. Jayadi, S. Hamonangan, D. Tanati, and J. Y. Palenewen, "Reconciliation of Human Rights, Positive Law, and Siyash Syar'iyah: An Innovative Approach to Addressing Human Rights Issues in the Contemporary Era," *MILRev Metro Islam. Law Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 463–487, 2025.
- [11] M. Abduh, "ISLAM DAN DEMOKRASI."
- [12] S. Rahayu, R. Triana, and A. Zakaria, "KONSEP DEMOKRASI MENURUT MUHAMMAD ABDUH DAN SAYYID QUÁ¹ B (Studi Komparatif Tafsir Al Manar dan Tafsir Fii Dzilalil QurâTM an," *Cendikia Muda Islam J. Ilm.*, vol. 2, no. 01, pp. 43–58, 2022.
- [13] R. Rasam, "Muhammad Abduh Dan Pemikiran-Pemikirannya," *ANSIRU PAI Pengemb. Profesi Guru Pendidik. Agama Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 145–155, 2021.
- [14] M. Abduh, *Tafsir Juz 'Ammah*. Bandung: Mizan, 1999.
- [15] A. N. Amir, *Biografi Intelektual Muhammad Abduh*. GUEPEDIA, 2020.
- [16] A. N. Amir and T. A. Rahman, "MUHAMMAD ABDUH DAN SAINS: SUATU TINJAUAN FILOSOFIS-TEORETIS MUHAMMAD ABDUH AND SCIENCE: A PHILOSOPHICAL AND THEORETICAL DISCUSSION," *J. Yaqzhan*, vol. 11, no. 01, 2025.
- [17] N. Abbas, "Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme Dalam Islam," *J. Dakwah Tabligh*, vol. 15, no. 1, pp. 51–68, 2014.
- [18] Z. Mun'Im, "Peran kaidah fikih dalam aktualisasi hukum islam: Studi fatwa yūsuf al-qaradāwī tentang fiqh al-aqalliyāt," *Al-Manahij J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 15, no. 1, pp. 151–172, 2021, doi:

10.24090/mnh.v15i1.4546.

- [19] O. Samosir and I. Novitasari, "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024," *J. Ilmu Hukum, Hum. dan Polit.*, vol. 2, no. 3, pp. 332–346, 2022, doi: 10.38035/jihhp.v2i3.1052.
- [20] S. Syefriyeni, "Relativisme Etika Keyakinan Moral: Sebuah Ijtihad Etik Umar bin Khattab," *Intizar*, vol. 25, no. 2, pp. 107–114, 2019.
- [21] Z. Arifin and M. Romli, "Wanita, Keluarga dan Hak Asasi Manusia dalam Islam," *Advokasi Huk. Demokr.*, vol. 2, no. 2, pp. 95–108, 2024.
- [22] A. Almaarif, "Kesadaran Hermeneutik Dalam Membaca Teks: Model Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab," *Al-A'raf J. Pemikir. Islam dan Filsafat*, vol. 13, no. 2, pp. 191–212, 2016.
- [23] S. Ayuningtiyas, "Relasi Negara dan Agama dalam Konteks Politik Islam: Kajian Komparatif antara Ibnu Taimiyyah dan Muhammad Abduh," *Compr. J. Islam. Stud.*, vol. 2, no. 1 November, pp. 1–15, 2024.
- [24] Bashori Alwi, "Menuju Dasar-Dasar Baru Fikih Islam:," *MAQASHID J. Huk. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 1–13, 2021, doi: 10.35897/maqashid.v4i2.628.
- [25] Z. F. M. Daud and R. B. Azahari, "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam," *J. Ilm. Islam Futur.*, vol. 18, no. 1, pp. 1–33, 2019.
- [26] V. F. Jahriyah, Moch. Tommy Kusuma, Kuni Qonitazzakiah, and Muh. Ali Fathomi, "Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE)," *Sosio Yust. J. Huk. dan Perubahan Sos.*, vol. 1, no. 2, pp. 65–87, 2021, doi: 10.15642/sosyus.v1i2.96.
- [27] N. R. Dewi, A. I. Fikri, and A. Febriani, "Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman," *J. Sos. Polit.*, vol. 6, no. 1, p. 30, 2020, doi: 10.22219/sospol.v6i1.11208.
- [28] D. Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *J. Penelit. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 4, pp. 148–154, 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- [29] O. A. Damanik, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam," *J. Al-Maqasid*, vol. 4, no. 1, pp. 71–83, 2018.
- [30] U. Maylani, D. V. Gulo, and F. L. Azidan, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia," *PLEDOI (Jurnal Huk. dan Keadilan)*, vol. 1, no. 1, pp. 12–18, 2022.
- [31] A. F. Azhar, "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia," *Mahkamah J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 134–143, 2019.
- [32] D. Dhakidae, *Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- [33] K. M. Hakiki, "Politik Identitas Agama Lokal: Studi Kasus Aliran Kebatinan," *Al-Adyan*, vol.

- XI, no. 1, pp. 159–174, 2011.
- [34] Cholisin, “Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Relevansinya Dengan Kondisi Saat Ini,” *Univ. Negeri Yogyakarta*, pp. 1–8, 2012.
- [35] Miftahuddin, “Pluralitas Indonesia: Integrasi Nasional dan Tanggapan Islam,” *J. Plur. Indones.*, vol. Vol. 22 No, p. 9, 2011.
- [36] M. S. Zamzami, “Zakat Dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad,” *AL-IHKAM J. Huk. Pranata Sos.*, vol. 8, no. 1, pp. 86–99, 2014, doi: 10.19105/al-lhkam.v8i1.342.
- [37] S. Moyn, “The Universal Declaration of Human Rights of 1948 in the history of cosmopolitanism,” *Crit. Inq.*, vol. 40, no. 4, pp. 365–384, 2014.
- [38] Fajar Sugianto and Budiarsih, “Penguatan Institusi Kedaulatan Rakyat Sebagai Implementasi Demokrasi Pancasila,” vol. Vol. 1, No, no. 2, pp. 235–250, 2018.
- [39] H. Setiawan, “Hak dan Kewajiban Pemimpin dalam Bingkai Manajemen Pendidikan Islam,” *Educ. J. Islam. Manag.*, vol. 1, no. 1, pp. 32–44, 2021.
- [40] A. Kasdi and D. S. Kudus, “Maqasyid Syari ’ Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab,” *Yudisia*, p. 63, 2014.
- [41] A. Wahid, “Maqasid Al-Sharia dan Implementasinya di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi,” *Mukammil Jural Kaji. Keislam.*, vol. volume IV, no. 2, September, p. hlm., 2021, [Online]. Available: <http://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/view/136%0Ahttps://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/download/136/116>
- [42] Z. A. A. Harahap, “Konsep maqasid al-syariah sebagai dasar penetapan dan penerapannya dalam hukum Islam menurut ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam (w. 660 h),” *TAZKIR J. Penelit. Ilmu-ilmu Sos. dan Keislam.*, vol. 9, no. 2, pp. 171–190, 2014.